



Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Pertimbangan Hakim dalam Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih

Aisy Idzati ^{1*}, Ana Silviana ²

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

² Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: aisidzat@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 10-01-2026

Diterima: 18-05-2026

Diterbitkan: 02-06-2026

Abstrak: Keberadaan yayasan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, terdapat yayasan yang menyimpang dari tujuan pendirian, salah satunya Yayasan Anak Bali Luih yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pembubaran yayasan serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan demi perlindungan kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran Yayasan Anak Bali Luih didasarkan pada bukti kuat bahwa pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan tujuan yayasan sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Majelis hakim menetapkan pembubaran yayasan demi hukum dan menunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator. Penunjukan ini menegaskan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan proses likuidasi berlangsung transparan dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan badan hukum Yayasan

Kata Kunci: Yayasan, Pembubaran, Perbuatan Melawan Hukum, Jaksa Pengacara Negara, Perlindungan Kepentingan Umum

Abstract: The existence of foundations in Indonesia plays a strategic role in the implementation of social, religious, and humanitarian activities. However, there are foundations that deviate from their founding objectives, one of which is the Anak Bali Luih Foundation, which has been proven to be involved in the criminal act of child trafficking. This study aims to analyze the legal basis for the panel of judges' decision to dissolve the foundation and the authority of the State Attorney to file a lawsuit for the protection of the public interest. The research method used is normative juridical with a legislative and case approach, as well as an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the dissolution of the Bali Luih Children's Foundation was based on strong evidence that the foundation's management had committed unlawful acts and had not carried out the foundation's objectives in accordance with its Articles of Association and the Foundation Law. The panel of judges ruled to dissolve the foundation by law and appointed the Tabanan District Attorney's Office as the liquidator. This appointment confirms the authority of the State Attorney to protect the public interest and ensure that the liquidation process is transparent and accountable. This study emphasizes the importance of monitoring and enforcing the law against the misuse of legal entities such as foundations.

Keywords: Foundation, Dissolution, Unlawful Acts, State Attorney, Protection Of Public Interests

PENDAHULUAN

Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah hal yang baru, karena telah dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan istilah *stichting*, *stichingen*, *gestichten*, atau *armeninrichtingen* yang berarti lembaga sosial atau badan hukum yang bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan (Chatamarrasjid, 2000:2). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengaturan mengenai yayasan belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri, melainkan hanya disebut secara sporadis dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1854. Ketentuan-ketentuan tersebut membahas mengenai pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hibah, dan wasiat untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang menjadi cikal bakal konsep yayasan di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan secara resmi diakui sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan, organ, dan pengaturan hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di Indonesia (Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2016)

Keberadaan yayasan di Indonesia memiliki fungsi penting sebagai pelaksanaan kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bertujuan mencari keuntungan (Hartono, 2008). Dalam praktiknya, terdapat yayasan yang menyimpang dari tujuan pendiriannya yaitu kasus Yayasan Anak Bali Luih yang dibubarkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan melalui Putusan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN Tab. Yayasan tersebut terbukti tidak melaksanakan tujuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya, bahkan terlibat dalam praktik perdagangan anak, yang jelas bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Proses pembubaran tersebut diajukan oleh Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, memiliki kewenangan untuk bertindak dalam bidang perdata dan tata usaha negara demi melindungi kepentingan umum (Handayani, 2021a). Hal ini menunjukkan bahwa pembubaran yayasan tidak hanya berkaitan dengan hukum privat, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan publik dari penyalahgunaan badan hukum.

Penelitian mengenai pembubaran yayasan sebelumnya dilakukan oleh Afiantoro dan Darmini (2017) yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska terkait pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembubaran yayasan dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan karena yayasan tidak melaksanakan kewajiban penyesuaian anggaran dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Majelis hakim tidak mempertimbangkan penyebab keterlambatan penyesuaian anggaran dasar dan permohonan kepada Menteri. Selain itu, akibat hukum pembubaran yayasan tersebut adalah bahwa likuidator dapat melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan, termasuk kemungkinan pembentukan yayasan baru dan pengalihan kekayaan kepada yayasan tersebut sehingga aset tidak beralih kepada pihak lain (Afiantoro & Darmini, 2017).

Penelitian lain dilakukan oleh Shahnaz dan Pujiyono (2017) terkait problematika pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang telah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam proses likuidasi, yang dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman, meliputi aspek struktur hukum (kurangnya kecermatan hakim dalam amar putusan), substansi hukum (putusan yang mengandung cacat amar), serta budaya hukum (ketidakpatuhan organ yayasan dalam melaksanakan kewajiban likuidasi). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi sanksi yang

dapat diterapkan terhadap organ yayasan yang menghambat pemberesan yaitu sanksi pidana dan gugatan perbuatan melawan hukum (Shahnaz & , 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus pembubaran Yayasan Anak Bali Luih melalui Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN.Tab? dan Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan pembubaran yayasan demi perlindungan kepentingan umum sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2021?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan pembubaran yayasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui implikasi hukum pasca pembubaran terhadap keberadaan badan hukum yayasan dan pihak-pihak terkait.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan dan pembubarannya oleh pengadilan (Amiruddin & Asikin, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut (Diantha & Made, 2017):

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan yayasan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan peraturan terkait lainnya.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan melakukan telaah yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN.Tab sebagai objek penelitian.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait.
- b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum serta fakta hukum dalam putusan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih

1. Kasus Posisi

Perkara pembubaran Yayasan Anak Bali Luih di Pengadilan Negeri Tabanan diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai Penggugat, dalam kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili kepentingan umum berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Yayasan Anak Bali Luih sebagai Tergugat I, kemudian I Made Aryadana selaku Ketua Pengurus sebagai Turut Tergugat I, I Wayan Sukaitha, S.E. selaku Pembina sebagai Turut Tergugat II, Dr. Ni Wayan Suryathise selaku Pembina sebagai Turut Tergugat III, Sabariah selaku Pengawas sebagai Turut Tergugat IV, Eka Pusparin selaku Pengurus sebagai Turut Tergugat V, Rahmat Mulyana selaku Pengurus sebagai Turut Tergugat VI, dan Ni Putu Arisma Dewi selaku Pengurus

sebagai Turut Tergugat VII.

Yayasan tersebut telah sah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 25 September 2023 dan mendapatkan SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0016030.AH.01.04.Tahun 2023 tanggal 29 September 2023. Yayasan berkedudukan di BTN Multi Griya Sandan Sari Blok E Nomor 17, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan. Tujuan yayasan dalam Anggaran Dasar (AD) adalah di bidang Sosial berupa pendidikan, panti asuhan, rumah singgah ibu hamil terlantar, dan Bidang Kemanusiaan berupa bantuan anak-anak kurang mampu dan perlindungan perempuan dan anak serta Keagamaan berupa pelestarian seni budaya leluhur

Dalam pelaksanaan kegiatan yayasan, Ketua Pengurus I Made Aryadana terbukti secara hukum melakukan tindak pidana perdagangan anak (TPPO) dengan modus mengadopsi bayi dari pasangan tidak sah secara ilegal dan menjual bayi tersebut ke luar pulau dengan harga kesepakatan antara pihak yayasan dan orang tua bayi. Proses ini melibatkan perekrutan ibu hamil yang dibiayai sampai persalinan, kemudian bayi diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan ini terungkap melalui penyelidikan kepolisian dan proses hukum pidana yang berujung pada vonis bersalah Ketua Pengurus yayasan oleh Pengadilan Negeri Depok (12 Maret 2025) dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat (8 Mei 2025).

Gugatan pembubaran Yayasan Anak Bali Luih diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan kuasa khusus untuk melindungi kepentingan umum. Yayasan Anak Bali Luih merupakan badan hukum yang sah, telah didirikan dengan Akta Notaris dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, serta dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di bidang perlindungan anak dan ibu hamil terlantar. Namun dalam praktik penyelenggaraannya, Ketua Pengurus yayasan justru menggunakan status badan hukum yayasan sebagai kedok untuk melakukan tindak pidana perdagangan anak (TPPO) dengan merekrut ibu hamil, membiayai persalinan, dan kemudian memperjualbelikan bayi kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Tindakan tersebut bertentangan secara nyata dengan tujuan pendirian yayasan serta melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain itu, yayasan tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga kesejahteraan sosial dari instansi berwenang, sehingga keberadaannya tidak memenuhi ketentuan administratif yang diwajibkan. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Yayasan Anak Bali Luih telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan, tidak mencapai tujuan sosial yang ditetapkan, serta telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mencederai perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan yayasan tersebut dibubarkan, memberhentikan seluruh pengurus, dan menunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan secara sah dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan lebih lanjut terhadap badan hukum yayasan.

Dalam proses pemeriksaan perkara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) menghadirkan alat bukti termasuk keterangan saksi yang memiliki hubungan langsung terhadap aktivitas operasional Yayasan Anak Bali Luih dan tindak pidana yang dilakukan oleh Ketua Pengurus. Saksi-saksi memberikan keterangan mengenai praktik perekrutan ibu hamil dan penyerahan bayi yang kemudian diperjualbelikan dengan dalih program sosial yayasan. Salah satu saksi merupakan ibu kandung dari bayi yang menjadi korban perdagangan anak, yang menerangkan bahwa ia dijanjikan bantuan persalinan dan biaya hidup oleh Ketua Pengurus yayasan dengan syarat bayi yang dilahirkan akan diserahkan untuk diadopsi. Saksi menyampaikan bahwa setelah bayi lahir, pengurus yayasan tidak lagi memberikan pendampingan dan bayi tersebut langsung dipindahkan ke luar daerah tanpa persetujuan tertulis yang sah.

Selain itu, terdapat saksi dari unsur masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa kegiatan yayasan dilakukan secara tertutup dan mencurigakan, tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa ataupun instansi sosial setempat. Saksi ini juga menguatkan bahwa yayasan tidak pernah menjalankan fungsi sosial seperti rumah singgah atau panti asuhan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Keterangan ini turut membuktikan bahwa yayasan tidak memiliki izin operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

Saksi dari Kejaksaan juga memberikan keterangan mengenai proses hukum pidana yang telah dijalankan dan vonis terhadap Ketua Pengurus yayasan dalam perkara tindak pidana perdagangan anak di Pengadilan Negeri Depok yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan tersebut menjadi acuan pembuktian bahwa badan hukum yayasan sengaja disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. Dengan demikian, keterangan para saksi secara keseluruhan memperkuat dalil gugatan bahwa Yayasan Anak Bali Luih telah melanggar ketentuan hukum dan tidak menjalankan tujuan pendiriannya, sehingga layak untuk dibubarkan berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat, Pengadilan Negeri Tabanan dalam Putusan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN.Tab mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim menyatakan bahwa Yayasan Anak Bali Luih telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak menjalankan tujuan pendiriannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan:

- a. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek
- c. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya dalam Akta Pendirian Yayasan Anak Bali Luih dan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 huruf b dan c angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah Perbuatan Melawan Hukum
- d. Menyatakan Tergugat yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 25 September 2023 oleh Notaris Ni Made Budiani, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0016030.AH.01.04. Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 bubar demi hukum;
- e. Menyatakan pemberhentian kepengurusan Tergugat berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 25 September 2023 oleh Notaris Ni Made Budiani, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016030.AH.01.04. Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII;
- f. Menetapkan Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator;
- g. Menyatakan pencabutan hak keperdataan Turut Tergugat I untuk membentuk kembali Badan Hukum dalam Bentuk Yayasan;
- h. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk tunduk pada Putusan ini
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- j. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam memutus perkara pembubaran Yayasan Anak Bali Luih terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara demi kepentingan umum. Dengan demikian, JPN dinyatakan memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan pembubaran yayasan.

Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara perkara pidana dan keperdataan. Ketua Pengurus Yayasan Anak Bali Luih telah dinyatakan bersalah dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas tindak pidana perdagangan anak. Oleh karenanya, fakta hukum dalam putusan pidana tersebut menjadi dasar pembuktian bahwa yayasan disalahgunakan sebagai kedok untuk melakukan tindak pidana yang melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan hak-hak anak. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 62 huruf c Undang-Undang Yayasan, yang mengatur bahwa pengadilan dapat membubarkan yayasan apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Majelis Hakim juga menilai bahwa Yayasan Anak Bali Luih tidak menjalankan tujuan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yaitu di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Alih-alih menjalankan kegiatan perlindungan dan kesejahteraan anak, yayasan tersebut justru melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan sosial sehingga demikian tidak tercapainya tujuan yayasan menjadi alasan yang memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Yayasan.

Dalam pertimbangan mengenai legalitas administrasi, hakim mendapati bahwa yayasan tidak memiliki izin operasional maupun Tanda Daftar Yayasan pada instansi terkait yang berwenang dalam sektor kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Ketidakpatuhan pada ketentuan administratif ini menandakan penyelenggaraan yayasan tidak mengikuti tata kelola yang baik dan melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Yayasan tentang kewajiban pemberitahuan dan izin penyelenggaraan kegiatan yayasan.

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi terkait praktik perekrutan ibu hamil, penyerahan bayi, serta aliran dana hasil perdagangan bayi yang dilakukan oleh Ketua Pengurus tanpa melibatkan organ yayasan lainnya, sehingga terdapat penyalahgunaan jabatan yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan pada lembaga sosial. Hakim juga menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat sebagai bagian dari kepentingan umum. Pembubaran yayasan dipandang sebagai langkah hukum yang diperlukan untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana kejahatan yang mengancam hak asasi anak. Pertimbangan ini relevan dengan doktrin *preventive justice* dalam penegakan hukum perdata oleh negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata telah terpenuhi dan berkonsekuensi pada pembubaran yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 65 Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk:

- a. Menyatakan Yayasan Anak Bali Luih bubar demi hukum;
- b. Memberhentikan seluruh organ yayasan dari jabatannya;
- c. Menetapkan Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator untuk pemberesan harta kekayaan yayasan.

Putusan tersebut ditegaskan sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik, khususnya terhadap hak anak dan ketertiban umum.

3. Analisis Kasus

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama ditegaskan bahwa yayasan diperbolehkan untuk mendirikan atau turut serta dalam suatu badan usaha sepanjang hasil usaha tersebut digunakan sepenuhnya untuk pencapaian tujuan yayasan ((Achmad Jani, 2024) Artinya, keberadaan yayasan memiliki tujuan yang bersifat nirlaba dan didirikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak diperkenankan menjadi sarana untuk mencari keuntungan pihak tertentu.

Selain itu, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pembubaran yayasan dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut(Purwadi, 2006)

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; atau
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan:
 - 1) yayasan melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dengan demikian, badan hukum yayasan dapat dibubarkan manakala keberadaannya justru menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban umum sehingga pengadilan dapat membubarkan yayasan tersebut. Perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang Unsur-unsurnya yang mengidentifikasi perbuatan hukum meliputi (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, atau kesusilaan); (3) adanya kesalahan (culpa) pelaku; (4) timbulnya kerugian; dan (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian(Niasari dkk., 2021). Jika unsur-unsur tersebut diterapkan dalam Perkara tersebut maka Yayasan Anak Bali Laih dapat dianalisis bahwa yayasan tersebut beserta pengurusnya telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Ketua Pengurus Yayasan Anak Bali Laih terbukti secara hukum menggunakan badan hukum yayasan sebagai kedok untuk melakukan tindak pidana perdagangan anak, yaitu dengan merekrut ibu hamil di luar nikah, membiayai proses persalinan, kemudian memperjualbelikan bayi kepada pihak lain demi keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang berorientasi sosial, kemanusiaan, dan keagamaan serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ketertiban umum serta kesusilaan.

Di samping itu, pengelolaan yayasan dilakukan secara menyimpang karena pengurus lain tidak dilibatkan dan yayasan tidak memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang, sehingga eksistensinya tidak sah secara administratif. Perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian baik bagi korban secara langsung (anak-anak yang diperdagangkan) maupun bagi kepentingan umum berupa hilangnya kepercayaan terhadap

lembaga sosial yang seharusnya berfungsi melindungi dan menyejahterakan masyarakat.

Hubungan sebab-akibat antara tindakan Ketua Pengurus dan kerugian sosial tersebut sangat jelas. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pembubaran yayasan berdasarkan Pasal 62 huruf c angka 1 Undang-Undang Yayasan dan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dengan demikian, pembubaran Yayasan Anak Bali Laih oleh Pengadilan Negeri Tabanan merupakan langkah yang tepat dan sah menurut hukum, serta menjadi bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari penyalahgunaan badan hukum yayasan sebagai sarana kejahatan.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pembubaran Yayasan Anak Bali Laih

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. Jaksa ini menjalankan fungsi sebagai wakil negara dalam mengajukan gugatan, memberikan bantuan hukum, serta melakukan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Handayani, 2021). Secara fungsional, Jaksa Pengacara Negara berbeda dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara pidana, karena Jaksa Pengacara Negara fokus pada aspek hukum yang melibatkan kepentingan negara dalam ranah perdata dan tata usaha negara.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Gindo Cahayo dkk., 2025).

berdasarkan ketentuan angka 1 huruf b angka 2 Bab III tentang Penegakan Hukum Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam penanganan keperdataan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi termasuk kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran yayasan serta pembatalan, pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan umum dan negara dalam perkara keperdataan, termasuk ketika mengajukan gugatan pembubaran yayasan yang dianggap tidak lagi menjalankan tujuan pendiriannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan sebagai penggugat untuk mengajukan permohonan pembubaran yayasan dalam rangka melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum.

Sehubungan dengan itu, Yayasan Anak Bali Laih telah dinyatakan bubar sebagai yayasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, apabila pembubaran yayasan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, pengadilan juga berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan pembebasan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan. Yayasan Anak Bali Laih dinyatakan bubar karena melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pendirian yayasan serta terbukti melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu, proses likuidasi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara, Majelis Hakim menetapkan Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator guna menjamin penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

KESIMPULAN

Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih oleh Pengadilan Negeri Tabanan merupakan langkah hukum yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Yayasan Anak Bali Luih terbukti dijadikan sebagai kedok untuk melakukan tindak pidana perdagangan anak (TPPO) oleh Ketua Pengurusnya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya serta melanggar ketentuan Undang-Undang Yayasan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketertiban umum, kesusilaan, serta tidak tercapainya tujuan sosial yayasan telah memenuhi unsur pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 62 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menyatakan yayasan bubar demi hukum, memberhentikan seluruh pengurus, serta menunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator untuk melaksanakan pemberesan kekayaan yayasan secara akuntabel dan sesuai prosedur hukum.

Di sisi lain, kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan pembubaran yayasan didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan ini mencerminkan fungsi negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN.Tab telah memenuhi prinsip kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum, serta menunjukkan komitmen peradilan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak dan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Achmad Jani. (2024). *Apa Yang Dimaksud Yayasan Adalah Badan Hukum Sosial dan Nirlaba?* Detak Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=DVIwEQAAQBAJ>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid. (1998). *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. PTCitra Aditya Bakti.
- Diantha, I. M. P., & Made, I. (2017). Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Dalam *Jakarta: Prenada Media Grup*. Prenada Media.
- Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal sosial dan sains*, 5(3), 321–332. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077>
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. (2016). *Yayasan : Memahami Pendirian, Perubahan, Pembubaran Yayasan sebelum dan sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Handayani, S. (2021a). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Kepentingan Umum pada Gugatan Perdata. *Jurnal Hukum Privat Law*, 9(1), 37.
- Handayani, S. (2021b). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Kepentingan Umum pada Gugatan Perdata. *Jurnal Hukum Privat Law*, 9(1), 37.
- Hartono, S. R. (2008). Dasar-Dasar Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2), 191.

- Niasari, P., Sanusi, & Dahlan. (2021). Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019/Pt.Bna). *Diversi Jurnal Hukum*, 7(2), 203.
- Purwadi, A. (2006). Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia. *Perspektif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.366>
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.
- Republik Indonesia. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN.Tab tentang Pembubaran Yayasan Anak Bali Laih.